



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MANA**

: Tempat lahir Majene, tanggal 31 Desember 1925, umur 93 tahun, No. KTP 7605011506740002, bertempat tinggal di Desa Tandung, Dusun Katitting, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SR, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;

Bahwa Pengugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., dan Ikhsan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Majene Peduli ummat beralamat di Jalan Lettu Muhammad Yamin Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Majene tanggal 1 April 2019 dengan register Nomor: 22/Pdt.G/HK/IV/2019/PN.Mjn;

Lawan

**MARLIA  
MAMA EKA**

**ALIAS** : Tempat lahir Majene tahun 1971, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Dusun Babana pantai, Desa Bambu, Kabupaten Mamuju, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru TK di dusun Babana pantai, pendidikan D3, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

**MELATI**

: Tempat lahir Majene, tanggal 14 November 1967, umur 52 tahun, Nomor KTP 7605015411670001, bertempat tinggal di Galung Utara, kelurahan galung, Kecamatan Banggae Timur, Majene, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan urusan

Halaman 1 dari 15 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT 2;**

**NURSI AH** : Tempat lahir Majene, tanggal 31 Desember 1964, umur 55 tahun, Nomor KTP 7605087112640125, bertempat tinggal di lingkungan tangnga- tangnga kelurahan labuang, kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 disebut sebagai Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Manunggal No.51 Galung Selatan, Majene, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Majene tanggal 29 April 2019 dengan register Nomor: 27/Pdt.G/HK/IV/2019/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Tangnga- tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan luas  $\pm 11 \times 14$  meter persegi atau kurang lebih 154 meter Persegi, dengan batas- batasnya:

Pada sebelah Timur : Perumahan/ Rumah Musja;

Pada sebelah Selatan : Tanah Heda dan Raha;

Pada sebelah Utara : Jl. . M.Djup;

Pada sebelah Barat : Jl. Setapak;

Adalah milik orang tuanya atas nama: Alm. Lasse alias Ka'gani yang berhak diwarisi Penggugat sebagai salah satu ahli waris;

Halaman 2 dari 15 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn



**TENTANG DUDUK PERSOALANNYA**

1. Bahwa awal mulanya tanah sengketa adalah milik Ayah Penggugat bernama alm. Lasse alias Ka'gani yang dibuka dan di kerjakan pada zaman kekacauan dengan luas keseluruhan  $\pm$  50 Are. (kurang lebih lima puluh are);
2. Bahwa setelah beberapa tahun objek sengketa diolah dan dikerjakan Ayah Penggugat maka Ayah Penggugat meninggal dunia dan objek sengketa diteruskan penguasaannya kepada anak- anaknya yang masing- masing bernama.1. Gani, 2. Yu'da, 3. Nuhu, 4. Wolong, 5. Mauna, 6. St. Aminah, 7. Sida, 8. Mana;
3. Bahwa setelah Lasse alias Ka'gani (Ayah Kandung Penggugat) meninggal dunia maka Penggugat adalah salah satu ahli waris Alm. Lasse alias Ka'gani yang berhak mewarisi harta peninggalannya dengan luas tanah keseluruhan  $\pm$  50 are milik ayah kandung Penggugat maka dari luas keseluruhan tanah milik ayah kandung Penggugat  $\pm$  50 Are, yang sebagian di pinjamkan kepada keluarganya (keponakannya) untuk mendirikan rumah maupun dimiliki sebagian anak kandung Penggugat atas nama: Hadariah, sehingga dari Luas  $\pm$  50 Are tanah milik ayah kandung Penggugat ada sisa  $\pm$  11 x 14 meter persegi atau  $\pm$ , 154 meter persegi, yang dikuasai Para Tergugat menjadi objek sengketa saat sekarang ini;
4. Bahwa dari luas tanah milik Ayah Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) tersebut diatas, maka pada tahun 70-an masuklah mendirikan rumah Anak Kandung Penggugat yang bernama Haddaria, dan tidak lama kemudian disusul keponakan- keponakan Penggugat mendirikan rumah yang masing-masing bernama: 1. H. Amir, 2. Muhu, 3. Harmiah, 4. Halifa, 5. Fatimah, 6. Liha, 7. Nurhaedah, 8, Keji, 9. Keda dan 10. Hadijah;
5. Bahwa dari luas tanah milik Ayah kandung Penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) tersebut diatas baik anak kandung Penggugat maupun para keponakannya yang mendirikan rumah diatasnya dengan cara minta izin kepada Penggugat, sementara objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat terlebih dahulu Ayah Para Tergugat 1 dan 2 yang bernama Unding meminjam kepada Penggugat sekitar tahun 1970-an, dengan perjanjian secara lisan bahwa suatu waktu objek sengketa dibutuhkan Penggugat maka Ayah Para Tergugat akan menyerahkan secara sukarela;
6. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun objek sengketa ditempati Ayah Para Tergugat dengan mendirikan rumah diatasnya, tiba- tiba Ayah Para

Halaman 3 dari 15 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn



Tergugat meninggal dunia, maka Penggugat menghubungi secara kekeluargaan baik melalui tokoh masyarakat maupun Pemerintah agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat tetapi Para Tergugat tidak mau dengan dalil/ alasan warisan dari orang tuanya;

7. Bahwa upaya yang dilakukan secara kekeluargaan oleh Penggugat agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat, namun tidak membuahkan hasil malah Para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengalihkan objek sengketa kepada Turut Tergugat dengan cara disewakan;
8. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan dalil warisan dari orang tuanya lalu Tergugat tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya di laksanakan pembongkaran atau pengosongan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya;
9. Bahwa apabila ada surat- surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas kiranya Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari orang tuanya bernama: Lasse alias Ka'gani (Almarhum);
- c. Menyatakan tanah sengketa setelah beberapa tahun objek sengketa diolah dan dikerjakan Ayah Penggugat maka Ayah Penggugat meninggal dunia dan objek sengketa diteruskan penguasaannya kepada anak-anaknya yang masing- masing bernama.1. Gani, 2. Yu'da, 3. Nuhu, 4. Wolong, 5. Mauna, 6. St. Aminah, 7. Sida, 8. Mana;
- d. Menyatakan setelah Lasse alias Ka'gani (Ayah Kandung Penggugat) meninggal dunia maka Penggugat adalah salah satu ahli waris alm. Lasse alias Ka'gani yang berhak mewarisi harta peninggalannya dengan luas tanah keseluruhan  $\pm 50$  Are milik Ayah Kandung Penggugat maka dari luas keseluruhan tanah milik Ayah Kandung Penggugat  $\pm 50$  Are, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian di pinjamkan kepada keluarganya (keponakannya) untuk mendirikan rumah maupun dimiliki sebagian Anak Kandung Penggugat atas nama: Hadariah, sehingga dari luas  $\pm 50$  Are tanah milik Ayah kandung Penggugat ada sisa  $\pm 11 \times 14$  meter persegi atau  $\pm 154$  meter persegi, yang dikuasai Para Tergugat menjadi objek sengketa saat sekarang ini;

- e. Menyatakan dari luas tanah milik Ayah kandung Penggugat sebagaimana pada poin 1 (satu) tersebut diatas baik anak kandung Penggugat maupun para keponakannya yang mendirikan rumah diatasnya dengan cara minta izin kepada Penggugat, sementara objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat terlebih dahulu Ayah Para Tergugat 1 dan 2 yang bernama Unding meminjam kepada Penggugat sekitar tahun 1970an, dengan perjanjian secara lisan bahwa suatu waktu objek sengketa dibutuhkan Penggugat maka Ayah Para Tergugat akan menyerahkan secara sukarela;
- f. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari ayah kandungnya Alm. Lasse alias Ka'gani lalu di lanjutkan kepemilikan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya mengenai tanah perumahan yang terletak di lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

Pada sebelah Timur	: Perumahan/ Rumah Musja;
Pada sebelah Selatan	: Tanah Heda dan Raha;
Pada sebelah Utara	: Jl. . M.Djup;
Pada sebelah Barat	: Jl. Setapak;
- g. Menyatakan atas penguasaan objek sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat dengan dalil warisan dari ayah kandungnya lalu Tergugat tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya di laksanakan pembongkaran/ pengosongan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya;
- h. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan pembongkaran/ pengosongan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/ atau tanpa syarat;

- i. Menyatakan apabila ada surat- surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan maupun surat outentik berupa sertifikat hak milik bukan atas nama Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat Penggugat;
- j. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan nantinya;
- k. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan atau

Mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas maupun diam-diam atas dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menganggap sebagai miliknya yang didapatkan dari orang tuanya bernama Lasse oleh karena orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap obyek sengketa selain itu dalam gugatan Penggugat tidak jelas yang hanya menyebutkan semasa kekacauan dan tidak menyebutkan tahun berapa adanya kekacauan itu, hal ini penting diketahui tahunnya karena di Negara kita khususnya di daerah Mandar Majene dahulu ada beberapa kekacauan terjadi yaitu pada zaman girombola, zaman DITI, zaman VOC, zaman Belanda dan yang lainnya. Dengan tidak diketahuinya mengenai zaman

Halaman 6 dari 15 Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Mjn



kekacauan yang terjadi pada waktu dibuka obyek sengketa oleh Lasse sehingga gugatan dapat dikategorikan kurang lengkap/ tidak jelas;

3. Bahwa orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap obyek sengketa karena sejak tahun 40 an obyek sengketa tidak ada yang garap karena kondisinya pada waktu itu masih rawa- rawa/ tergenang air sekalipun musim kemarau tidak pernah surut;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*obscure libel*) dimana Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 "mengetahui Penggugat bahwa obyek sengketa itu adalah warisan dari orang tuanya dan diketahui pula pada saat diselesaikan di kelurahan Om Para Tergugat bernama Samsul selalu hadir dan menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari neneknya Kanne Sando dengan demikian seharusnya Samsul dan saudara lainnya dilibatkan dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa seluruh dalil- dalil dan alasan yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar obyek sengketa adalah milik Penggugat yang digarap/ dikuasai sejak zaman kekacauan oleh karena sejak tahun 40 an (sebelum merdeka) Nenek Penggugat bernama Kanne Sando sudah berada di atas obyek sengketa dengan mendirikan rumah- rumah kecil/ bassuli (bahasa Mandar) sampai dia meninggalnya sekitar tahun 60 an masih tetap dia yang menguasainya tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa setelah Kanne Sando meninggal maka hartanya beralih kepada ahli warisnya yaitu bapaknya Para Tergugat Unding bersaudara atas nama Samsul tidak lama kemudian Bapak Para Tergugat Unding menimbun lokasi itu dan mendirikan rumah diatasnya dan sampai saat ini masih berdiri rumah Bapak Para Tergugat dan selama Bapak Para Tergugat masih hidup tidak pernah ada keberatan yang mengakui sebagai pemilik, nanti setelah baru- baru ini pihak Penggugat mengakui sebagai miliknya, anehnya dalam gugatan Penggugat membuat alasan yang tidak masuk akal/ mengada- ada dimana Penggugat mengakui obyek sengketa dipinjam oleh bapaknya Para Tergugat, jika memang benar kalau dipinjam oleh orang tua Para Tergugat perlu dipertanyakan karena selama hidupnya orang tua Para Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat selaku anaknya dan juga tidak pernah disampaikan kepada saudaranya;



4. Pada waktu ditempati obyek sengketa oleh nenek Para Tergugat kondisi tanah pada waktu itu masih rawa- rawa/ tergenang air karena dulu pada tahun 40 an sampai 50 an masih kurang/ jarang orang yang tinggal disitu sampai ke pantai sehingga biasanya kalau pasang air laut naik sampai masuk ke obyek sengketa, jadinya menurut Para Tergugat, gugatan Penggugat hanyalah merupakan gugatan yang sekedar mengambil bukti dari peminjaman orang tua Para Tergugat kepada Penggugat yang tidak pernah terjadi, buktinya “pada saat dipertemukan di kelurahan diminta oleh pihak aparat kelurahan untuk membuktikan Penggugat mengenai dasar kepemilikan tapi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya baik mengenai bukti kepemilikan maupun bukti peminjaman;
5. Bahwa Nenek Penggugat berada diatas lokasi obyek sengketa karena disuruh *Mara'dia* untuk menempati obyek sengketa karena pada waktu itu ada kuburan keluarga *Mara'dia* yang berada/ dekat obyek sengketa sehingga Nenek Para Tergugat disuruh untuk membersihkan atau menjaganya;
6. Bahwa pada saat ada penyelesaian secara damai di kelurahan om dari Para Tergugat yaitu Samsul sengaja datang dari Palu Sulawesi Tengah untuk datang di Kantor Kelurahan dengan menyampaikan sekaligus keberatan atas pengakuan Penggugat mengenai obyek sengketa yang dianggap sebagai miliknya yang didapatkan dari orang tuanya bernama Lasse sementara Lasse tidak pernah kelihatan/ muncul di obyek sengketa sejak Nenek Para Tergugat berada diatas obyek sengketa, dalam pertemuan tersebut Om Para Tergugat Samsul angkat bicara menyampaikan kepada aparat kelurahan dan disaksikan oleh Penggugat dimana tanah obyek sengketa yang ditempati oleh kemanakannya yaitu Para Tergugat adalah milik dari neneknya bernama Kanne Sando yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya bernama Unding dan Samsul (masih budal) adapun rumah yang didirikan oleh Unding (saudara Samsul) hanya ditempati untuk sementara atas persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain;
7. Bahwa pengakuan Penggugat mengenai peminjaman sekitar tahun 70 an sama sekali tidak pernah terjadi, secara fakta di kelurahan tidak pernah memperlihatkan surat dalam bentuk apapun termasuk saksi, walaupun ada yang diajukan bukti peminjaman dari orang tua Penggugat ke Penggugat sudah dapat dipastikan ada indikasi pemalsuan oleh karena orang tua Para



Tergugat dan saudaranya yang lain tidak pernah mengetahui kalau ada peminjaman;

Berdasarkan uraian Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan "menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 21 Mei 2019 dan atas *replik* tersebut, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan *dupliknya* secara tertulis tanggal 19 Juni 2019, dimana untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menganggap sebagai miliknya yang didapatkan dari orang tuanya bernama Lasse oleh karena orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap obyek sengketa selain itu dalam gugatan Penggugat tidak jelas yang hanya menyebutkan semasa kekacauan dan tidak menyebutkan tahun berapa adanya kekacauan itu, hal ini penting diketahui tahunnya karena di Negara kita khususnya di daerah Mandar Majene dahulu ada beberapa kekacauan terjadi yaitu pada zaman girombola, zaman DITI, zaman VOC, zaman Belanda dan yang lainnya. Dengan tidak diketahuinya mengenai zaman kekacauan yang terjadi pada waktu dibuka obyek sengketa oleh Lasse sehingga gugatan dapat dikategorikan kurang lengkap/ tidak jelas;
2. Bahwa orang tua Penggugat sama sekali tidak pernah menggarap obyek sengketa karena sejak tahun 40 an obyek sengketa tidak ada yang garap



karena kondisinya pada waktu itu masih rawa-rawa/ tergenang air sekalipun musim kemarau tidak pernah surut;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*obscure libel*) dimana Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 "mengetahui Penggugat bahwa obyek sengketa itu adalah warisan dari orang tuanya dan diketahui pula pada saat diselesaikan di kelurahan Om Para Tergugat bernama Samsul selalu hadir dan menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah milik dari neneknya Kanne Sando dengan demikian seharusnya Samsul dan saudara lainnya dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;
- Bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yaitu "tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali yang mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 935 K/Sip/1985 menyebutkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;
- Bahwa mengenai apakah orang tua Penggugat tidak pernah menggarap objek sengketa kemudian tentang adanya kekacauan namun tidak disebutkan kekacauan apa dan kejadiannya ditahun berapa serta gugatan Penggugat salah alamat (*obscure libel*) karena tidak dilibatkannya Om Para Tergugat yang bernama Samsul, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara, yang baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah menyangkut tentang kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif atau dengan kata lain eksepsi tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 160 Jo. Pasal 162 RBg *Staatbald* 1927 Nomor 227 namun sudah masuk dalam proses pembuktian;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dengan luas  $\pm 11 \times 14$  meter persegi atau kurang lebih 154 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Perumahan/ rumah Musja;
- Sebelah Selatan : Tanah Heda dan Raha;
- Sebelah utara : Jalan M. Djup;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu;

- Bahwa nenek Para Tergugat yang bernama Kanne Sando dahulunya dipercaya oleh Mara'dia untuk menjaga dan memelihara kuburan disekitar objek sengketa;
- Bahwa nenek Para Tergugat pernah menempati objek sengketa kemudian dilanjutkan oleh orang tua Para Tergugat bernama Unding dengan mendirikan rumah, setelah Unding meninggal kemudian dikuasai oleh Para Tergugat dan saat ini objek sengketa disewakan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim menyimpulkan pokok sengketa diantara kedua belah pihak mengenai status kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah perumahan sebagaimana tersebut diatas, yang menurut Penggugat masih termasuk sebagian dari tanah milik orang tuanya yang bernama Lasse alias Ka'gani yang dipinjam oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Unding ditahun 1970-an sedangkan menurut Para Tergugat, objek sengketa merupakan milik neneknya yang bernama Kanne Sando;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan suatu hak dan telah dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut Hukum Acara Perdata, beban pembuktian berada pada Penggugat (*vide* Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Hamma Amin dan Sarifuddin;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa silsilah keluarga Penggugat yang berdasarkan surat P-1 tersebut, diketahui orang tua Penggugat bernama Lasse dan Hapati;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim berupa surat biasa yang hanya menerangkan mengenai silsilah keluarga Lasse atau dengan kata lain bukti surat P-1 tersebut tidak mampu membuktikan mengenai masalah kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 berupa surat keterangan kepemilikan tanah yang menerangkan jika tanah yang ditempati oleh pihak kedua yaitu Hadijah dan Marliah merupakan tanah milik orang tua Penggugat kemudian dipinjamkan kepada orang tua Hadijah dan Marliah yang bernama Alm. Radi dan Alm. Unding;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 dibuat pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Penggugat namun bukti surat P-2 tersebut tidak ada tandatangan atau cap jempol Hadijah dan Marliah yang namanya disebutkan dalam surat tersebut sebagai pihak kedua, yang gunanya untuk membenarkan isi dari surat keterangan tersebut, maka dengan tidak adanya tandatangan ataupun cap jempol dari Hadijah dan Marliah menurut Majelis Hakim bukti surat P-2 hanya berupa pengakuan sepihak dari Penggugat dan tidak mengikat terhadap Hadijah dan Marliah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-3 berupa surat keterangan ahli waris almarhum Lasse/ Ka'gani yang pokok isi surat tersebut menerangkan seluruh harta warisan berupa tanah yang terletak di lingkungan Tangnga- tangnga Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene diberikan kepada ahli waris Mana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak serta merta bukti P-3 dapat diterima sebagai bukti kepemilikan terhadap objek sengketa perkara *aquo*, oleh karena bukti surat tersebut hanya surat biasa karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang serta tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti surat P-4 berupa surat permohonan penangguhan sertifikat atas nama Marliah, menurut Majelis Hakim bukti surat P-4 tersebut hanya sebagai salah satu upaya dari Penggugat agar tanah objek sengketa terlebih dahulu tidak diterbitkan sertifikat dan hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar dan berlaku bagi setiap orang namun berkaitan dengan bukti P-4 tersebut tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan bahwa orang yang melakukan sanggahan penerbitan sertifikat sebagai pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hamma Amin.

- Bahwa tanah objek sengketa ditahun 1970-an dikuasai oleh Unding;
- Bahwa tanah objek sengketa milik orang tua Penggugat kemudian Kanne Sando meminjam kepada Lasse ditahun 1955 dan setelah Kanne Sando meninggal dunia objek sengketa ditinggali oleh Unding;
- Bahwa rumah Kanne Sando yang sebelumnya sudah berubah, dibangun kembali oleh Unding;

2. Sarifuddin.

- Bahwa Saksi sebagai tukang kayu yang dulunya memperbaiki rumah Unding ditahun 1970-an;
- Bahwa Unding pernah ditegur oleh Kepala Lingkungan untuk memperbaiki rumah karena belum izin ke Penggugat sehingga Unding pergi meminta izin namun saksi tidak menemani karena hanya sebagai tukang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Hamma Amin menerangkan Kanne Sando (orang tua Unding) yang datang meminjam kepada Lasse atau ke nenek Penggugat sedangkan keterangan Saksi Sarifuddin, Unding yang datang meminjam kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua keterangan saksi yang berbeda tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat Subekti, dalam bukunya pokok- pokok hukum perdata, halaman 181, "kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi- saksi tersebut juga tidak mampu untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat- alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 4 (empat) lembar bukti surat dan saksi- saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas tidak dapat mendukung atau membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat- alat bukti yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 284 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.1.000.000,-
5. Sumpah	Rp. 150.000,-
6. Penerjemah	Rp. 150.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)